

ABSTRAK

Pada masa pandemi COVID-19, terjadi lonjakan kenaikan angka perkawinan paksa di Indonesia yang mencapai 300%. Dalam Catatan Tahunan, Komnas Perempuan menemukan 23.126 kasus pernikahan anak pada 2019 dan naik menjadi 64.211 kasus selama tahun 2020.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Paksa pada Anak Selama Masa Pandemi COVID-19 dan juga Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Perkawinan Paksa Oleh Orangtua dalam Masa Pandemi COVID-19. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang dapat menghasilkan data primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana akhirnya melahirkan data sekunder untuk penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan anak memiliki kesinambungan faktor yang bersifat sistemis ataupun berasal dari lingkungan, keluarga atau individu dan perlindungan hukum bagi anak korban perkawinan paksa dapat dikategorikan masih terdapat kekurangan karena kenyataannya perkawinan paksa masih banyak terjadi di Indonesia.

Kata Kunci: Perkawinan Paksa, Perlindungan Hukum, Anak, Orang tua.

ABSTRACT

During COVID-19 pandemic, there was an increase in the number of forced marriages in Indonesia which reached 300%. In its Annual Records, Komnas Perempuan found 23,126 cases of child marriage in 2019 and increased to 64,211 cases during 2020. The purpose of this study was to determine the factors that influence the occurrence of forced marriages in children during the COVID-19 pandemic and legal protection for children who are victims of forced marriages by parents during the COVID-19 pandemic. The research was conducted using a normative juridical method which can produce primary data, namely legal materials consisting of laws and regulations including Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, Law. 23 of 2002 concerning Child Protection, Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, and Law Number 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which eventually become secondary data for this research. The results of the study indicate that the factors that influence child marriage have systemic factors or come from the environment, family or individual and legal protection for children victims of forced marriages can be categorized as having deficiencies because in fact marriages still occur a lot in Indonesia.

Keywords: Forced Marriage, Legal Protection, Children, Parents.